

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PRA NIKAH (PEMINANGAN)

Kata peminangan diambil dari kata dasar pinang, di mana meminang memiliki arti yang sama dengan melamar, dan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “*khitbah*”. Berdasarkan kajian etimologi, meminang atau melamar berarti meminta seorang wanita untuk dijadikan istri. Dari sudut pandang terminologi, peminangan adalah proses untuk menjalin hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang umum diterima dalam masyarakat.⁵⁷

Peminangan merupakan pendahuluan dalam perkawinan, di mana sebelum terjadi ikatan suami istri disyari’atkan untuk melakukan perkenalan (*ta’aruf*), hal ini bertujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Pada dasarnya, suatu perkawinan dapat terjadi apabila antar keduanya (calon suami dan istri) saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun. Peminangan (lamaran) dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wali wanita itu. Lamaran sebagai langkah awal dan sebelumnya tidak pernah kenal secara dekat, atau hanya kenal melalui teman atau sanak keluarga, sehingga keterbukaan dan kejujuran sangat diperlukan dalam perkenalan itu.⁵⁸

⁵⁷Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 1.

⁵⁸Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 2.

Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Pasal 1 huruf a memberikan definisi bahwa peminangan adalah “kegiatan Upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang Wanita”.⁵⁹

Islam menjadikan *khitbah* sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadap calon pasangannya, sesuai dengan hadis sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. فَحَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَّحِبُّهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا.⁶⁰

Hadis ini menunjukkan disunahkannya melihat sesuatu dari wanita yang hendak dinikahi. Dengan melihat tersebut, pihak laki-laki dapat mengetahui identitas pribadi wanita yang akan menjadi calon istrinya.

Di dalam kitab an-Nikah sunnah hukumnya melihat Wanita yang mau di nikahi, namun ada batasannya yaitu:

دان سنة باكي بارغسياف يغب بركهندق منكاى فرمفوان بهوا منيلك اي كغد موك
فرمفوان ايت دان كغد دوا تافق تاغنث ظاهرث دان باطنث هغثك فركلاغث دان جك
تياد دغن ايذنث سكالفون. كرن دفداكن دغن ايذن شرع، دان تياد هارس باكيث منيلك

⁵⁹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 2011, h. 63.

⁶⁰Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Maktabah Syamilah Juz 3, h. 424.

فد بار غيغ لايئش در فد مغهئداكى منكاھدي منيلك كفد بار غيغ لايئ در فد انئار فوسئش

دان لوتوتش.⁶¹

Dalam hal ini Jumhur ulama yaitu mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah dan asy-Syafi'iyah sepakat bahwa wajah dan kedua tangan hingga pergelangan tangan termasuk bagian tubuh wanita yang boleh dilihat oleh calon suaminya. Sebab kedua bagian tubuh itu memang bukan termasuk aurat.⁶²

Para ulama di dalam mazhab al-Hanabilah saling berbeda pendapat mengenai batasan ini. Sebagian berpendapat sebagaimana umumnya pendapat jumhur ulama, bahwa yang boleh dilihat hanya sebatas wajah dan kedua tangan hingga pergelangannya. Namun sebagian lagi membolehkan lebih dari itu, yaitu termasuk wajah, leher, tangan dan kaki.⁶³

B. KONSEP MAHAR

1. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab, yaitu *fi'il* dari *mahara*, *yamharu*, dan *mahrān*. Kemudian, kata tersebut dibakukan menjadi bentuk kata benda tunggal, yaitu al-mahr, dan saat ini sudah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah yang sama, yaitu mahar, atau karena tradisi pembayaran mahar dengan mas, mahar sering kali dihubungkan dengan maskawin.⁶⁴ Selain istilah

⁶¹Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah*, (Martapura: YAPIDA), h. 2.

⁶²Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 3 : Melamar dan Melihat Calon Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 25.

⁶³Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 3 : Melamar dan Melihat Calon Pasangan*, h. 26.

⁶⁴Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka 2021), h.

mahar, di kalangan fuqaha juga terdapat istilah seperti dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûg al-Marâm* menjelaskan bahwa mahar mempunyai delapan nama sebagai berikut:

الصداق له ثمانية أسماء يجمعها قوله صداق و مهر نحلة و فريضة حباء و أجر ثم عقر
علائق.⁶⁵

Pengertian mahar secara etimologis adalah maskawin. Sementara itu, pengertian mahar menurut istilah adalah suatu pemberian yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai tanda niat baik dari calon suami, yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dari seorang istri terhadap calon suaminya dalam konteks pernikahan. Mahar adalah kepemilikan pribadi untuk istri. Orang lain, termasuk wali atau suami sendiri, tidak berhak atas barang yang dianggap sebagai mahar dan tidak boleh memanfaatkannya tanpa persetujuan dari istri.⁶⁶

Ulama fiqh menjelaskan makna mahar, di mana Mazhab Hanafi mengartikan sebagai sesuatu yang diperoleh seorang wanita karena adanya akad nikah atau hubungan suami istri. Dalam Mazhab Hambali, mahar dipandang sebagai sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai kompensasi atas hubungan intim. Sementara itu, Mazhab Syafi'i melihatnya sebagai sesuatu yang wajib terkait dengan pernikahan atau hubungan seksual. Sedangkan, Mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad

⁶⁵Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Yamin Ashin'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram*, Juz III, (Beirut Libanon: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1988), h. 282.

⁶⁶Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 84.

pernikahan, baik mahar tersebut telah ditentukan saat akad atau ditetapkan setelahnya dengan persetujuan kedua belah pihak.⁶⁷

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 ayat 4, mahar adalah “pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”⁶⁸

2. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum disyariatkannya mahar adalah firman Allah SWT dalam QS an-Nisa ayat 4, sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

ayat di atas menyatakan mahar dengan sebutan *shadaq* yang berarti sebagai sebuah hadiah yang diberikan dengan tulus.

Dasar hukum mahar disebutkan juga dalam hadis nabi SAW, sebagai berikut:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطَيْتَهَا شَيْئًا، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: فَأَيْنَ

دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ⁶⁹.

⁶⁷Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, h. 85.

⁶⁸Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 63.

⁶⁹Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Maktabah Syamilah, h. 395.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai materi, meskipun nilainya kecil, tetap sah dijadikan sebagai mahar.

Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 dinyatakan bahwa: “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”⁷⁰

3. Syarat-Syarat Mahar

Meskipun mahar tidak ditentukan oleh ukuran atau jumlah tertentu, agar mahar dianggap sah perlu memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Mahar harus berupa sesuatu yang memiliki nilai dan dapat memberikan manfaat. Meskipun nilainya kecil, namun tetap ada nilai dan manfaat yang bisa diperoleh.
- b. Mahar harus suci. Tidak sah mahar dengan sesuatu yang haram, seperti kahamar, babi dan darah.
- c. Mahar harus milik pribadi calon suami, bukan barang *ghasab*.⁷¹
- d. Mahar harus jelas serta diketahui bentuk dan jumlahnya.⁷²

4. Macam-Macam Mahar

Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Ada dua jenis mahar, yaitu:

⁷⁰Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 70.

⁷¹Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalkannya kelak. Lihat Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Mataram: Sanabil, 2020), h. 45.

⁷²Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, h. 93.

- a. Mahar *musamma* merupakan mahar yang telah ditentukan atau dijanjikan jumlah dan nilainya pada saat pernikahan.⁷³ Atau mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad. Ada dua jenis mahar *musamma* yaitu:⁷⁴
- 1) Mahar *musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki- laki kepada mempelai perempuan.
 - 2) Mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan.

Dalam hal demikian, pembayaran mahar *musamma* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi *dukhûl*, jika salah satu pasangan suami atau istri meninggal dunia sebagaimana sudah disepakati para Ulama' apabila terjadi *khalwat*, suami diwajibkan membayar mahar. Namun, jika suami sudah meninggal dan mahar belum dilunasi, maka pembayarannya diambil dari harta warisan dan dilaksanakan oleh ahli warisnya.

- b. Mahar *mitsil* adalah mahar yang ditetapkan bagi perempuan yang menikah tanpa mencantumkan mahar dalam akad nikah, jumlah mahar ini sama dengan jumlah mahar untuk perempuan yang setara ketika menikah dari keluarga ayahnya, seperti saudaranya. Menurut ulama Syafi'iyah yang dipedomani dalam mempertimbangkan

⁷³Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*,.

⁷⁴Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Mataram: Sanabil, 2020), h. 43.

mahar *mitsil* adalah dengan melihat beberapa wanita keluarga *ashabah* (sekandung atau dari bapaknya) perempuan untuk mencari persamaan ukuran mahar.⁷⁵

Pemberian Mahor *mitsil* terjadi dalam dalam kondisi berikut.

- 1) Jika kadar mahar dan jumlahnya tidak disebutkan saat akad nikah berlangsung, kemudian suami telah berhubungan dengan istri, atau meninggal sebelum berhubungan.
- 2) Apabila mahar yang ditentukan belum dibayarkan dan suami telah berhubungan dengan istri namun ternyata pernikahannya tidak sah.⁷⁶

C. TINJAUAN UMUM *JUJURAN*

1. Pengertian *Jujuran*

Jujuran merupakan harta yang berharga seperti uang, perhiasan, dan lain-lain yang diberikan oleh pihak keluarga pria kepada pihak keluarga wanita sebagai hadiah untuk melaksanakan pernikahan. Harta atau uang yang berfungsi sebagai jujuran diserahkan oleh keluarga pria kepada keluarga wanita untuk keperluan pernikahan. Harta atau uang *jujuran* berfungsi sebagai imbalan atau ganti jerih payah orang tua untuk membesarkan anaknya. *Jujuran* adalah

⁷⁵Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Mataram: Sanabil, 2020),.

⁷⁶Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, h. 95.

bentuk pemberian sejumlah uang yang telah disepakati antara kedua calon mempelai setelah diterimanya lamaran dari mempelai pria.⁷⁷

Selain *jujuran* berupa uang ada lagi benda serba satu, serba dua atau serba tiga yang meliputi berbagai perlengkapan perempuan seperti pakaian, tas, sepatu, dan lain-lain, terlebih lagi *jujuran* itu diminta dengan istilah seisi kamar seperti kasur, lemari dan lain lain. Tradisi *Jujuran* ini melahirkan beberapa fenomena baik positif seperti menekan angka perceraian, ataupun negatif seperti terjadi hutang pitang, tertundanya pernikahan, bahkan sampai batalnya pernikahan.⁷⁸

Jujuran berbeda halnya dengan mahar. Mahar dalam Islam sepenuhnya menjadi hak bagi mempelai wanita, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 32 Bab V yaitu, “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.”⁷⁹

2. Dasar Hukum *Jujuran*

Upacara maantar *jujuran* dalam pernikahan adat masyarakat Banjar sudah sering dilakukan dan menyatu dalam kehidupan mereka, sehingga menjadi ciri khas dalam pernikahan adat Banjar. Oleh karena itu, muncul rasa tidak nyaman secara alami ketika masyarakat Banjar meninggalkan salah satu tradisi tersebut. Bagi masyarakat Banjar, pelaksanaan tradisi ini memberikan

⁷⁷Ahmad Syarif Hidayatullah, “Jujuran Dalam Adat Banjar Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 18 No. 2, 2022, h. 139.

⁷⁸Nor Fadillah, Tradisi Baantaran Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial, Addabana: Jurnal Pendidikan Agama Islam P-Issn:2654-4849, E-Issn: 2620-6129 Vol. 5 No. 2 2022, h. 25.

⁷⁹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 70.

manfaat nyata bagi kehidupan mereka dalam mengelola rumah tangga, mempererat hubungan antara dua keluarga mempelai, dan lain-lain, yang tidak akan mereka rasakan tanpa menjalankan tradisi ini. Selain itu, masyarakat Banjar meyakini bahwa hukum adat wajib ditaati, meskipun tidak tertulis secara resmi. Dalam bahasa Banjar, hal ini dikenal dengan istilah “mamakai ampun urang bahari”, yang berarti akan terus mempertahankan apa yang telah dilakukan oleh leluhur sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁸⁰

Setiap individu yang melakukan suatu tindakan akan merasakan panggilan dari dalam dirinya mengenai alasan di balik tindakan tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat Banjar ketika mereka melaksanakan tradisi maantar *jujuran*, yang akan memunculkan kesadaran pada diri mereka masing-masing. Namun, di samping itu, diperlukan adanya faktor lain yang dapat memperkuat kesadaran dan keyakinan masyarakat dalam menjalankan tradisi ini, baik dari nash, kaidah, dan lain-lain.

Demikian pula dalam tradisi maantar, *jujuran* berlandaskan pada adat atau kebiasaan di masyarakat suku Banjar, yang telah ada sejak zaman orang tua dahulu. Meskipun Islam tidak secara eksplisit menjelaskan posisi *jujuran*, ada kaidah hukum dalam Islam yang dapat dijadikan acuan, yaitu pengakuan terhadap adat masyarakat yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁸⁰Nor Fadillah, Tradisi Baantaran Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial, h. 32.

Hal ini dikuatkan dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

العادة محكمة

Artinya: *Adat istiadat itu dapat dijadikan hukum.*⁸¹

Demikian juga tentang *jujuran* yang telah menjadi tradisi terus-menerus dilakukan oleh masyarakat Banjar ketika akan melangsungkan pernikahan.

3. Tujuan *Jujuran*

Setiap seseorang ketika melakukan sesuatu selain memiliki dasar alasan mengapa mereka melakukannya, tentu juga mereka memiliki tujuan dan niat yang berbeda-beda, serta bagi orang Banjar dalam menjalankan tradisi maantar *jujuran* dalam pernikahan adat Banjar, mereka memiliki kesadaran dan tujuan yang bermacam-macam.

Sebenarnya ideal tentang menentukan besar kecilnya *jujuran* bukanlah melihat jumlah masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai, tetapi hasil musyawarah antara kedua belah pihak keluarga yang menjadi patokan untuk jumlah *jujuran*, karena kemampuan seseorang berbeda-beda dalam memberikan jumlah *jujuran*. Tetapi pada kenyataannya status sosial yang tinggi juga tidak dapat dihindari di beberapa masyarakat dengan mengekspresikan gengsi dan keegoisan. Selain itu juga masyarakat menilai bahwasanya tradisi maantar *jujuran* ini merupakan salah satu ciri khas bagi

⁸¹Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), h. 151

masyarakat Banjar, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk melestarikan tradisi tersebut.⁸²

Uang *jujur* dalam perkawinan komunitas Banjar mengandung setidaknya tiga tujuan, yaitu:

- a. Dalam hal posisi, adalah pilar pernikahan di masyarakat Banjar.
- b. Dalam hal fungsi, uang adalah hadiah yang diberikan dari pesta pria kepada wanita sebagai biaya resepsi pernikahan dan penyediaan kehidupan kemudian untuk tinggal di rumah tangga.
- c. Dalam hal tujuan, uang jujur untuk memberikan prestise (tanda kehormatan) bagi perempuan jika jumlah yang dipatok mampu dipenuhi oleh pria.⁸³

4. Standar *Jujuran*

Pemberian *jujukan* adalah salah satu langkah awal yang diambil oleh pria saat akan menikah, yang ditentukan setelah proses lamaran kepada wanita. Setelah lamaran disetujui, langkah berikutnya adalah menentukan jumlah *jujukan* yang sudah ditetapkan oleh pihak perempuan, dan jika pria setuju, maka langkah selanjutnya adalah pernikahan. Meskipun dalam proses tersebut kadang ada negosiasi sebelum kesepakatan tercapai, terutama jika pihak laki-

⁸²Arie Sulistyoko Dan Anwar Hafidzi, Tradisi *Maantar Patalian* Pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis), An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial, h. 8.

⁸³Arie Sulistyoko Dan Anwar Hafidzi, Tradisi *Maantar Patalian* Pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis), h. 9.

laki merasa tidak setuju dengan jumlah *jujuran* yang telah ditentukan oleh perempuan.⁸⁴

Jumlah standar pemberian *jujuran* sesuai dengan status calon istri baik dari status sosial calon istri, pekerjaan calon istri, kecantikan calon istri dan tingkat pendidikan calon istri. Apabila semakin tinggi status sosial calon isteri, maka semakin besar pula nilai uang *jujuran* yang harus disediakan oleh calon suami. Sungguhpun demikian, standarnya uang *jujuran* bisa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi pihak calon suami. Namun besar uang *jujuran* itu sudah diputuskan dalam musyawarah keluarga pria dan keluarga wanita.⁸⁵

D. TINJAUAN UMUM CERAI TALAK DAN GUGAT

1. Cerai Talak

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian talak di pasal 117 menyebutkan bahwa “talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.”⁸⁶

Keabsahan talak berdasarkan Firman Allah SWT di dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 229, sebagai berikut:

⁸⁴Subli, Problematika Penentuan *Jujuran* Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 11, Nomor 2, Desember 2015, h. 230.

⁸⁵Sisri Suryani, Eksistensi “*Uang Jujuran*” Pada Perkawinan Dalam Adat Tapanuli Nagari Tanjung Betung Menurut Hukum Islam, Skripsi *Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020, h. 51.

⁸⁶Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 93.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اَتَيْتُمُوْهُنَّ
 شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 فَيَمَّا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَاَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Al-Qur'an selain menerangkan tentang perceraian, juga memberikan kesempatan untuk berpikir ulang pasca ungkapan cerai terlontar, berupa *ruju'* atau kembali Bersatu.

Dalam hukum Islam membenarkan menempuh cara talak. Tetapi tidak pernah menganjurkan, sebagaimana bunyi hadis Rasulullah SAW:

عن مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا اَحَلَّ اللّٰهُ شَيْئًا
 اَبْعَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ⁸⁷.

Berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis sekalipun pada dasarnya talak itu dibolehkan. Namun hal tersebut dibenci oleh Allah sebagaimana hadis Rasulullah SAW di atas. Di samping itu, secara logika, jika hubungan suami istri sudah tidak dapat diperbaiki, maka mustahil dipertahankan karena hanya akan mengakibatkan mudharat bagi kedua belah pihak.

Adapun Ditinjau dari kemungkinan suami merujuk kembali istrinya atau tidak, talak terbagi dua, yaitu:⁸⁸

⁸⁷Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Maktabah Syamilah Juz 3, h. 504.

⁸⁸Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 138.

- a. Talak *raj'ī*, yaitu talak dimana suami dapat kembali kepada istrinya (selama masa '*iddah*') tidak harus menikah lagi.
- b. Talak *bâ'in* terbagi menjadi 2 jenis yaitu:
 - 1) *Bâ'in sughra*: yaitu menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istrinya tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan memperbaharui akad nikah. Yang termasuk Talak *bâ'in sughra* adalah talak satu atau dua yang disertai dengan uang pengganti (*'iwad*) dari pihak wanita yang disebut *khulu'*. Ini juga mencakup talak yang diberikan kepada istri yang belum dicampuri, talak yang dijatuhkan oleh hakim, serta talak yang disebabkan oleh *ila'* (bersumpah tidak akan berhubungan intim dengan istri dan telah melewati batas waktu empat bulan)..
 - 2) *Bâ'in kubra*: yaitu perceraian yang menghapus hak mantan suami atas mantan istri serta membuat mantan suami tidak diperbolehkan menikahi mantan istri lagi, kecuali setelah mantan istri tersebut menikah dengan pria lain, telah hidup bersama suami kedua, bercerai dengan cara yang sah, dan telah menyelesaikan masa iddahnyanya.⁸⁹

⁸⁹Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka 2021), h. 82.

2. Cerai Gugat (*Khulu'*)

a. Pengertian Cerai Gugat (*Khulu'*)

Meskipun talak merupakan hak suami, istri masih dapat mengajukan permohonan untuk mengakhiri pernikahan, yang dikenal dengan *khulu'*. *Khulu'* adalah permintaan cerai yang diinginkan oleh istri dengan memberikan '*iwad*' (uang tebusan) untuk suami.⁹⁰ *Khulu'* adalah pengecualian terhadap hak *thalaq* dari suami. Sesungguhnya *thalaq* itu hanya dimiliki oleh suami, tetapi bukan berarti istri tidak dapat memutus perkawinan layaknya *thalaq*. Upaya istri untuk memutus perkawinan itu disebut *khulu'*. Ini adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada istri yang dalam perkawinannya *terdzolimi* dan ingin memutuskan perkawinan.⁹¹

Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Pasal 1 huruf i menjelaskan dari "*khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya."⁹²

Oleh karena itu, '*iwad*' (uang tebusan) menjadi elemen paling utama dalam *khulu'* karena tidak adanya uang tebusan, *khulu'* tidak dapat terjadi.

Adapun hadis untuk argumentasi hukum *khulu'* merujuk kepada hadis yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي

⁹⁰Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, h. 148.

⁹¹Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 115.

⁹²Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 64.

الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِهَا تَطْلِيقًا.⁹³

Hadis di atas menjelaskan bahwa istri Tsabit meminta cerai bukan disebabkan oleh perilaku suaminya yang salah, atau karena ketidakpatuhan dalam beragama, melainkan karena ia tidak ingin menjalin hubungan suami istri yang tidak baik karena sangat membenci suaminya. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan untuk melakukan perceraian dan mengembalikan kebun yang sebelumnya diberikan oleh suami kepada sang suami (sebagai tebusan). Kejadian ini menjadi peristiwa *khulu'* yang pertama dalam Islam..⁹⁴

b. Hukum Cerai Gugat (*Khulu'*)

Terdapat dua pendapat yang saling berseberangan tentang hukum *khulu'* dalam hukum Islam, yaitu:⁹⁵

- 1) Hukum yang pertama hukumnya makruh bagi perempuan. Pendapat ini merujuk kepada hadis yang berbunyi, sebagai berikut:

⁹³Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahi Bukhari*, Juz 7, Maktabah Syamilah, h. 46.

⁹⁴Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, h. 149.

⁹⁵Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), h. 142.

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ

سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.⁹⁶

- 2) Hukum yang kedua hukumnya boleh merujuk kepada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229.

Khulu' boleh dan tidak apa-apa untuk dilakukan, menurut mayoritas ulama. Karena manusia membutuhkannya akibat adanya pertikaian dan persengketaan di antara suami istri, dan tidak ada keharmonisan pada pasangan suami istri. Seorang istri bisa saja membenci suaminya, dan membenci hidup bersamanya karena sebab fisik, akhlak, agama, kesehatan, akibat usia tua, kelemahan, atau perkara lain yang sejenis. Si istri merasa takut jika dia tidak melaksanakan hak Allah untuk menaati suaminya. Oleh karena itu, Islam menetapkan jalan untuknya dalam upaya mengimbangi hak talak yang hanya dimiliki oleh laki-laki untuk membuatnya terbebas dari ikatan perkawinan, untuk menolak kesulitan dari si istri, dan menghilangkan keburukan darinya. Dengan cara mengeluarkan hartanya untuk menebus dirinya dan membebaskannya dari ikatan perkawinan. Dan dia ganti kepada si suami apa yang telah dia keluarkan untuk si istri dalam upayanya untuk mengawininya dulu.⁹⁷

⁹⁶Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Maktabah Syamilah Juz 2, h. 268.

⁹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terjemah Abdul Hayyie Al-Katani, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 419.

c. Syarat-syarat *khulu'*

Adapun syarat-syarat *khulu'* yaitu:

- 1) Hendaknya masing-masing pasangan merasa rela.
- 2) Hendaknya istri merupakan objek yang sah untuk menjatuhkan talak padanya.
- 3) Hendaknya *khulu'* yang dijatuhkan oleh suami sah yang berhak menjatuhkan talak dan dia adalah suami yang memenuhi syarat kelayakan. Oleh karena itu anak kecil, orang gila tidak sah menyatakan *khulu'*.
- 4) Lafazh yang digunakan harus terdapat kata *khulu'* atau sesuatu yang memiliki pengertian sama seperti lafazh pembebasan dan tebusan.

d. Rukun *Khulu'*

Sedangkan rukun *khulu'* yaitu:

- 1) Orang yang menerima
- 2) Orang yang menjawab
- 3) *Iwadh*
- 4) Barang yang di *iwadh*-kan
- 5) Ucapan

e. Status *khulu'*

Ulama berbeda pandangan terhadap status *khulu'*, apakah tergolong talak ataukah fasakh.⁹⁸

⁹⁸Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, h. 151.

- 1) Jumhur ulama berkesimpulan bahwa perceraian yang terjadi karena *khulu'* adalah talak bâ'in dan tidak membutuhkan putusan dari hakim. Karena itu, jika setelah *khulu'* kedua belah pihak ingin kembali bersama, mereka harus melangsungkan pernikahan yang baru meskipun masih dalam masa *'iddah*.
 - 2) Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Syafi'i memasukkannya dalam kategori fasakh. Riwayat lain dari Imam Syafi'i menyebutkan bahwa *khulu'* adalah talak kinayah, jika yang bersangkutan menghendaki talak, maka terhitung talak, jika tidak, maka termasuk *fasakh*. Namun, dalam *qawl jadid*-nya, ia menyebutnya sebagai talak.
 - 3) Hanabilah membaginya menjadi dua. Pertama, jika *khulu'* menggunakan lafaz *sharîh* (tegas dan jelas) seperti *khulu'* atau *mufadah*, atau yang menggunakan lafaz *kinâyah* seperti *mubara'ah* dan tidak diniatkan talak, maka statusnya adalah fasakh dan tidak mempengaruhi bilangan talak. Tetapi jika diniatkan talak, maka statusnya adalah talak.⁹⁹
- f. Kadar *'iwad* (uang tebusan)
- Adapun pengganti *khulu'* adalah tebusan yang diberikan istri kepada suami sebagai penukar talak terhadapnya dan pembebasan

⁹⁹Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, h. 152.

untuknya. Adapun jumlah pengganti ini setidaknya terdapat perbedaan yaitu:¹⁰⁰

- 1) Pendapat pertama adalah sesuai dengan mahar yang diberikan suami terhadap istri.
- 2) Pendapat kedua adalah besaran jumlah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri. Sesuai dengan keadaan yang dialami oleh pasangan suami istri tersebut hal demikian merujuk kepada kebaikan bersama dan tidak saling memudharatkan dan memberatkan satu sama lain.

3. Akibat Hukum Perceraian Qabla *Al-Dukhûl*

Perceraian *qabla al-dukhûl* telah disinggung dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Berdasarkan ayat di atas apabila kalian menikahi seorang wanita dan kalian belum mencampurinya kemudian menceraikannya sebelum kalian menggaulinya, maka tidak wajib atas mereka iddah yang kalian perhitungkan atasnya, berikanlah harta kalian sehingga dia bisa mengambil manfaat darinya untuk menghibur kesedihannya.

¹⁰⁰Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, h. 144.

Pada Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perceraian *qabla al-dukhûl* termasuk ke dalam kategori talak bâ'in shugra, yaitu talak yang tidak boleh di rujuk, namun jika ingin kembali maka boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.¹⁰¹

Adapun hukum yang muncul akibat adanya talak yang jatuh namun dalam kondisi *qabla al-dukhûl*, yaitu tidak diwajibkannya mengembalikan mahar secara penuh. Mahar yang wajib diberikan ketika terjadi perceraian *qabla al-dukhûl* hanyalah setengah dari mahar yang semula. Berdasarkan Firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 237, sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan mengenai hak-hak istri dalam kasus perceraian *qabal al-dukhûl*. Dalam situasi ini, mahar tidak sepenuhnya menjadi hak istri apabila suami menceraikannya sebelum berhubungan intim, suami hanya diwajibkan membayarkan separuh dari jumlah mahar yang telah disetujui dalam pernikahan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

¹⁰¹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 93.

Pasal 35 ayat 1

Suami yang mentalak isterinya *qabla al-dukhûl* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.¹⁰²

Pasal 149 huruf c

melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al-dukhûl*.¹⁰³

Adapun yang harus difahami berkaitan dengan konsekuensi terhadap putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 41 huruf c UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁰⁴

Dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhûl*

¹⁰²Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 71.

¹⁰³Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 100.

¹⁰⁴Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *bâ'in* atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al-dukhûl*.
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁰⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, istri yang diceraikan *qabla al-dukhûl* tidak berhak atas mut'ah dan nafkah dari suami.

D. TINJAUAN UMUM HARTA DALAM PERKAWINAN

1. Pengertian Harta Dalam Perkawinan

Harta benda adalah salah satu elemen krusial dalam pernikahan karena dapat dianggap sebagai pendorong utama bagi kehidupan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 5.:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa harta adalah hal yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Ini dikarenakan harta tidak hanya

¹⁰⁵Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 100.

berfungsi untuk keperluan duniawi belaka. Namun juga memiliki peranan penting bagi kehidupan setelah mati. Oleh karena itu, harta tidak seharusnya diberikan kepada individu yang belum mampu mengelola harta, meskipun individu tersebut sudah berusia dewasa.¹⁰⁶

Dalam sebuah pernikahan, seharusnya suami yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga, di mana harta dalam pernikahan ditentukan oleh keadaan dan tanggung jawab suami. Namun saat ini, di mana wanita hampir memiliki peluang yang setara dalam interaksi sosial, mereka juga sering berkontribusi dalam aspek ekonomi keluarga. Tentunya, hal ini dapat berpengaruh pada kekayaan dalam suatu pernikahan, baik selama pernikahan itu berlangsung atau jika terjadi perceraian di kemudian hari.¹⁰⁷

Distribusi tugas antara suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga telah dikenal dan diterapkan dalam berbagai budaya di dunia, termasuk dalam konteks Islam. Hal ini juga berlaku di kalangan masyarakat Indonesia. Sayangnya, sementara peran suami sering kali dihargai, peran istri sering kali diabaikan atau tidak mendapatkan pengakuan. Wanita yang bekerja penuh waktu demi kesejahteraan keluarga tidak menerima upah. Mereka tidak mendapatkan imbalan ekonomi apapun kecuali jika suami memberikannya secara sukarela. Padahal, seluruh usaha dan waktu yang dimiliki wanita tersebut digunakan untuk memenuhi peran yang telah

¹⁰⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi I Ce (Jakarta: Prenada Media, 2006). h. 175.

¹⁰⁷Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)*, (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020), h. 292.

dibagikan. Jika pembagian tugas ini dipertahankan sebagai bentuk dari prinsip pergaulan yang baik (*mu'asharah bi al-ma'ruf*) antara pasangan (an-Nisa, 4:19), untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang (ar-Rum, 30:21), serta sebagai wujud dari hubungan saling melengkapi (suami sebagai penunjang bagi istri dan istri sebagai penunjang bagi suami, al-Baqarah, 2:187), maka seharusnya pekerjaan rumah tangga istri juga mendapatkan pengakuan yang nyata. Dari sinilah muncul pemikiran mengenai harta bersama, atau dikenal dengan istilah gono-gini, sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi istri dalam urusan rumah..¹⁰⁸

Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Pasal 1 huruf f menjelaskan Harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;¹⁰⁹

2. Macam-Macam Harta Dalam Perkawinan

Undang-undang perkawinan mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan pada pasal 35 sampai 37, apabila seorang pria dan wanita kawin maka menimbulkan akibat hukum karena kawin adalah suatu perbuatan hukum. Akibat hukumnya yaitu, pria menjadi suami, wanita menjadi istri. Akibat hukum itu tidak hanya bagi mereka, tapi juga terhadap harta mereka.

¹⁰⁸Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)*, h. 293.

¹⁰⁹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 63.

Menurut pasal 35 undang-undang perkawinan, terdapat 2 macam harta dalam perkawinan yaitu:

- a. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
- b. Harta bawaan, yaitu harta masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sepanjang pihak tidak menentukan lain.¹¹⁰

Makna dari ungkapan bahwa pihak-pihak tidak menetapkan hal lain, menunjukkan bahwa ketentuan mengenai harta benda dalam pernikahan di hukum perkawinan bersifat mengatur. Pihak-pihak tersebut, berdasarkan kesepakatan, dapat mengabaikan prinsip umum yang berlaku dalam harta benda perkawinan dengan menyusun ketentuan mereka sendiri melalui pembuatan perjanjian perkawinan sesuai yang tercantum dalam pasal 29 undang-undang perkawinan, sebagai berikut:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- b. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

¹¹⁰Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- d. Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹¹¹

Adapun hadiah perkawinan yaitu harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah. Semua harta asal pemberian ketika upacara perkawinan merupakan hadiah, baik yang berasal dari kerabat maupun bukan anggota kerabat. Tetapi dilihat dari tempat, waktu, dan tujuan dari pemberian hadiah itu, maka hadiah perkawinan dapat dibedakan antara yang diterima oleh mempelai pria, yang diterima oleh mempelai wanita, dan yang diterima oleh kedua belah pihak ketika upacara perkawinan.

Hadiah perkawinan dalam undang-undang perkawinan Pasal 35 ayat 2 adalah Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹¹²

Berdasarkan penjelasan pasal di atas bahwa hadiah dalam perkawinan yang diterima oleh suami atau istri selama perkawinan adalah harta pribadi penerima hadiah. Maka hadiah perkawinan yang diterima oleh pasangan suami

¹¹¹Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹²Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan istri tidak termasuk dalam harta bersama, kecuali ada kesepakatan dari pasangan suami dan istri.

E. KONSEP GUGAGATAN REKONVENSİ

1. Pengertian Gugatan Rekonvensi

Istilah gugatan rekonvensi diatur dalam Pasal 132 a HIR yang maknanya rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.¹¹³ Gugatan rekonvensi merupakan gugatan balasan atau gugatan balik yang dialamatkan oleh tergugat kepada penggugat dalam tahapan perkara yang sedang berlangsung. Tujuan adanya gugatan rekonvensi ini salah satunya adalah guna meminimalisir ongkos dan waktu.¹¹⁴

2. Komposisi Gugatan dan Para Pihak

Terhadap gugatan rekonvensi komposisi gugatan menjadi sebagai berikut:¹¹⁵

- a. Dari istilah gugatan penggugat semula menjadi gugatan konvensi yang berarti gugatan asal
- b. Sedangkan jawaban tergugat yang disertai gugatan balas diistilahkan menjadi gugatan rekonvensi yaitu gugatan balik untuk penggugat.

¹¹³Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), h. 45.

¹¹⁴Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*, (Jember: Al-Bidayah, 2023), h. 47.

¹¹⁵Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*, h. 48.

Sedangkan mengenai komposisi para pihak berkedudukan sebagai berikut:

- a. Penggugat asal sebagai penggugat konvensi sekaligus menjadi tergugat rekonvensi
- b. Tergugat semula sebagai tergugat konvensi dan penggugat rekonvensi.

3. Gugatan Rekonvensi Bersifat Eksepsional

Mengenai eksistensi dan sifat gugatan rekonvensi dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹⁶

- a. Setiap Gugatan Berdiri Sendiri

Sesuai dengan ketentuan tata tertib beracara, setiap gugatan yang diajukan seseorang kepada orang lain, memiliki sifat individual yang terpisah dan berdiri sendiri dari gugatan yang lain. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Rv maupun Pasal 121 ayat (1) HIR:

- 1) setiap gugatan diregister dan diberi nomor tersendiri oleh panitera dalam buku register yang disediakan untuk itu
- 2) pendaftaran perkara dalam buku register, dilakukan dengan tertib dan cermat dengan mencantumkan seluruh data gugatan yang bersangkutan
- 3) selanjutnya, Ketua PN atau ketua majelis menentukan hari sidang pemeriksaan perkara dengan jalan memanggil para pihak.

¹¹⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 540.

Demikian prinsip umum yang ditentukan undang-undang. Setiap perkara memiliki nomor register sendiri, dan diperiksa dalam sidang pengadilan secara tersendiri. Oleh karena itu, sekiranya tergugat pada waktu yang bersamaan mempunyai gugatan juga kepada penggugat, mesti diajukan secara tersendiri dengan nomor register tersendiri dan selanjutnya diperiksa dalam proses tersendiri pula.

b. Gugatan Rekonvensi Secara Eksepsional

Pasal 132 a HIR mengeyampingkan aturan umum yang mengharuskan setiap gugatan masing-masing berdiri sendiri. Berdasar pasal itu, dalam proses pemeriksaan gugatan perkara yang sedang berjalan:

- 1) diberi hak kepada tergugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai gugatan balik atas gugatan penggugat, dan
- 2) gugatan rekonvensi itu dikumulasi tergugat dengan gugatan konvensi penggugat.¹¹⁷

4. Syarat Materiil Gugatan Rekonvensi

Syarat materiil berkenaan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dengan rekonvensi.

a. Undang-Undang Tidak Mengatur Syarat Materiil

Tidak ada ketentuan mengenai syarat materiil sebagaimana dalam Pasal 132 a HIR hanya berisi penegasan, bahwa:¹¹⁸

¹¹⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, h. 540.

¹¹⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, h. 544.

- 1) tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonsvensi
- 2) tidak disyaratkan antara keduanya mesti mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial
- 3) Oleh sebab itu, syarat paling penting adalah jika terjadi gugatan konvensi yang diajukan kepada tergugat, hukum memberikan hak kepadanya untuk mengajukan gugatan rekonsvensi tanpa perlu mempertanyakan adanya hubungan yang signifikan antara keduanya..

b. Praktik Peradilan Cenderung Mensyaratkan Koneksitas

Meskipun undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan rekonsvensi dengan konvensi, ternyata praktik peradilan cenderung menerapkannya. Seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan rekonsvensi. Gugatan rekonsvensi dianggap sah dan dapat diterima, apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹¹⁹

- 1) ada faktor keterkaitan hukum mengenai dasar hukum dan peristiwa yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonsvensi
- 2) Hubungan keterkaitan tersebut harus sangat kuat, agar penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan efisien dalam satu tahap dan keputusan.

¹¹⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, h. 544.

5. Syarat Formil Gugatan Rekonvensi

Berkenaan dengan syarat formil gugatan rekonvensi. Supaya gugatan rekonvensi sah, harus memenuhi beberapa syarat yaitu:¹²⁰

a. Gugatan Rekonvensi Diformulasi secara Tegas

Gugatan rekonvensi harus jelas keberadaannya. Mesti diformulasi atau diterangkan tergugat dalam jawaban. Adapun dalam HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonvensi, tetapi agar gugatan itu dianggap ada dan sah, ia harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat kepadanya. Adapun bentuk pengajuan, boleh secara lisan atau tulisan, tetapi lebih baik dengan tulisan. Apa pun bentuknya, yang penting diperhatikan, gugatan rekonvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan, adapun syarat-syaratnya:¹²¹

- 1) Menyatakan secara jelas bahwa subjek yang disebut sebagai tergugat dalam rekonvensi.
- 2) Merumuskan secara tegas inti posita atau dalil gugatan rekonvensi, yang mencakup penjelasan mengenai landasan hukum dan latar belakang kejadian yang mendasari tuntutan.
- 3) Menyebut dengan rinci petitum gugatan.

¹²⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, h. 547.

¹²¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, h. 548.

- b. Ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, Hanya Terbatas Penggugat Konvensi

Supaya gugatan rekonvensi memenuhi syarat formil, dalam gugatan mesti disebut dengan jelas subjek atau orang yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi.

- c. Gugatan Rekonvensi Diajukan Bersamasama dengan Jawaban

Syarat formil yang lain, diatur dalam Pasal 132 b ayat (1) HIR yang berbunyi:

”Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan.”

6. Sistem Pemeriksaan Konvensi Dan Rekonvensi

Sistem atau proses pemeriksaan penyelesaian gugatan konvensi dan rekonvensi diatur dalam Pasal 132 b ayat (3) HIR. Jika ketentuan ini dihubungkan dengan ayat (5), terdapat dua sistem penyelesaian yang dapat ditempuh, yaitu:

- a. Konvensi dan Rekonvensi Diperiksa dan Diputuskan Secara bersamaan dalam Satu Putusan

Dilaksanakan secara bersamaan dalam satu tahap pemeriksaan, sesuai dengan prosedur persidangan yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu:¹²²

¹²²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, h. 563.

- 1) Terbuka hak untuk menyampaikan eksepsi dalam perkara konvensi maupun rekonvensi
- 2) Menyampaikan replik dan duplik terhadap gugatan konvensi maupun rekonvensi
- 3) Mengajukan alat bukti baik untuk konvensi dan rekonvensi
- 4) Mengajukan kesimpulan atas perkara konvensi atau rekonvensi
- 5) proses pemeriksaan dicatat dalam satu berita acara yang sama

Hasil pemeriksaan kemudian ditetapkan dalam satu putusan yang mencakup seluruh aspek secara bersamaan, berdasarkan sistematika:¹²³

- 1) Bagian awal putusan diisi dengan uraian terkait gugatan konvensi, yang mencakup: dasar-dasar dalil gugatan, tuntutan (petitum), pertimbangan hukum, serta kesimpulan hukum dari gugatan tersebut.
- 2) Setelah itu, menguraikan gugatan rekonvensi, mencakup hal-hal yang sejenis dengan substansi gugatan konvensi
- 3) Amar putusan diletakkan sebagai bagian akhir, mencakup putusan atas gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi.

b. Boleh Dilakukan Proses Pemeriksaan secara Terpisah

Terdapat dalam Pasal 132 b ayat (3) HIR selain mengatur tata cara pemeriksaan konvensi dan rekonvensi secara bersamaan, juga mengatur

¹²³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, h. 564.

pengecualian, yaitu berupa sistem pemeriksaan dan penyelesaian secara terpisah dengan acuan penerapan.¹²⁴

1) Diperiksa secara Terpisah Tetapi Dijatuhkan dalam Satu Putusan

Apabila antara gugatan konvensi dan rekonvensi tidak terdapat hubungan yang bersifat erat (koneksitas) secara hukum maupun fakta, maka keduanya seharusnya diperiksa secara terpisah:

- a) Boleh dilakukan pemeriksaan yang terpisah antara konvensi dan rekonvensi
- b) Masing-masing pemeriksaan dituangkan dalam berita acara sidang yang berlainan
- c) Proses pemeriksaan dilakukan dengan terlebih dahulu menuntaskan seluruh tahapan pemeriksaan gugatan konvensi. Meskipun demikian, penjatuhan putusan akan dilakukan setelah seluruh pemeriksaan terhadap gugatan rekonvensi juga selesai. Dengan kata lain, penyelesaian pemeriksaan gugatan rekonvensi dilakukan secara terpisah namun berurutan, di mana putusan akhir mencakup hasil dari kedua gugatan tersebut secara keseluruhan.

Meskipun proses pemeriksaan dilakukan secara terpisah dan independen, penyelesaian perkara tersebut tetap disimpulkan dalam satu putusan tunggal yang menggunakan nomor register perkara yang

¹²⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, h. 564.

sama, serta dibacakan secara bersamaan pada waktu dan tanggal yang telah ditentukan.

2) Diperiksa secara Terpisah dan Diputus dalam Putusan yang Berbeda

Pada penerapan yang pertama, meskipun proses pemeriksaan dilakukan secara terpisah, namun penyelesaian antara konvensi dan rekonvensi dituangkan dalam satu putusan yang sama. Tidak demikian halnya pada pengecualian yang kedua. Tidak hanya proses pemeriksaan yang terpisah, tetapi juga putusan yang dijatuhkan pun dituangkan pada masing-masing putusan yang tersendiri sehingga terdapat dua putusan yang benar-benar berdiri sendiri. Dengan demikian, meskipun secara teknis yustisial nomor registernya sama dengan kode konvensi dan rekonvensi, terdapat dua putusan yang terdiri dari putusan konvensi dan putusan rekonvensi.¹²⁵

¹²⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, h. 565.